

**ETNIK : Jurnal Ekonomi – Teknik**

ISSN: 2808-6694 (Online);2808-7291 (Print)

Jurnal Homepage <https://etnik.rifainstitute.com>

## **Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi**

**Rani Rahmawati, Dian Anita**

STEMBI Bandung

### **Informasi Artikel**

*Histori Artikel:*

Diterima **09 January 2022**

Direvisi **14 January 2022**

Diterbitkan **20 January 2022**

*Email Author:*

[ranirahmawati29101999@gmail.com](mailto:ranirahmawati29101999@gmail.com)

### **ABSTRACT**

In a region, leaders are required to work together in order to generate a source of income for the region itself and the community in the form of regional original income. Cimahi City is a city that is trying to optimize its regional income. Based on data obtained from the Regional Revenue Management Agency, in the last few years, from 2016-2020 the entertainment tax payer in Cimahi City has increased. The increase in entertainment tax payers in Cimahi City is something that can increase local revenue in Cimahi City. The purpose of this study was to determine the contribution of entertainment tax to Cimahi City's Original Regional Revenue, the factors that caused the target not to be achieved, the effectiveness of entertainment tax revenues and the strategies used to increase entertainment tax revenues. The method used in this research is a qualitative research method. Researchers are interested in taking this discussion because in 2020 entertainment tax revenue in Cimahi City is very low. The conclusion of this study is that the contribution of entertainment tax to Cimahi City's Original Regional Revenue is very low. However, entertainment tax revenue from 2016 to 2020 is always effective every year. Except in 2020 it is not effective. And every year it always achieves the target except in 2018 and 2020. Because it does not reach the target in 2018 and 2020, the Cimahi City BAPPENDA applies several strategies to increase entertainment tax revenues.

**Keyword**– Contribution, Entertainment Tax, Local Revenue

### **ABSTRAK**

Di suatu wilayah, pemimpin dituntut untuk bekerja sama agar menghasilkan sumber pendapatan bagi daerah itu sendiri maupun masyarakatnya dalam bentuk pendapatan asli daerah. Kota Cimahi merupakan Kota yang sedang berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah, beberapa tahun terakhir, dari tahun 2016-2020 wajib pajak hiburan di Kota Cimahi bertambah. Bertambahnya wajib pajak hiburan di Kota Cimahi, merupakan hal

yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi, Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target, efektivitas penerimaan pajak hiburan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik mengambil pembahasan ini dikarenakan di tahun 2020 penerimaan pajak hiburan di Kota Cimahi sangat rendah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi sangat rendah. Namun penerimaan pajak hiburan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 setiap tahunnya selalu efektif. Kecuali di tahun 2020 tidak efektif. Dan setiap tahunnya selalu mencapai target kecuali di tahun 2018 dan tahun 2020. Karena tidak mencapai target di tahun 2018 dan tahun 2020 BAPPENDA Kota Cimahi menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

**Kata Kunci** – Kontribusi, Pajak Hiburan, pendapatan asli daerah

---

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Indonesia mempunyai kebijakan yang mengatur tentang kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat guna merealisasikan pembangunan daerah (Setyobudi 2018). Kebijakan ini bertujuan agar setiap wilayah dapat memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki serta memaksimalkan kemampuan masyarakat guna meningkatkan pendapatan daerah di masing-masing wilayah (Meianto, Betri, and Wenny 2013).

Di suatu wilayah, pemimpin dituntut untuk bekerja sama agar menghasilkan sumber pendapatan bagi daerah itu sendiri maupun masyarakatnya dalam bentuk pendapatan asli daerah (Simanjuntak 2015). Kota Cimahi merupakan Kota yang sedang berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah, beberapa tahun terakhir, dari tahun 2016-2020 wajib pajak hiburan di Kota Cimahi bertambah. Bertambahnya wajib pajak hiburan di Kota Cimahi, merupakan hal yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Cimahi.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Cimahi**

Tahun	Target	Realisasi
2016	464.404.000,00	649.392.176,00
2017	698.081.477,00	764.475.150,00
2018	756.603.100,00	735.783.567,00
2019	655.757.776,00	781.622.970,00
2020	370.019.000,00	220.047.083,00

*Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi*

Berdasarkan tabel 1 di tahun 2016, 2017 dan 2019 pajak hiburan di Kota Cimahi memiliki realisasi penerimaan meningkat dari tahun sebelumnya dan melebihi target. Tetapi di tahun 2018 dan tahun 2020 pajak hiburan di Kota Cimahi memiliki realisasi penerimaan menurun dari tahun sebelumnya bahkan tidak mencapai target.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan interaksi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah dalam penelitian (Raco 2018). Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (Sani 2014). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi Tahun 2016-2020**

**Tabel 2. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Cimahi Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>Persentase</b>
2016	286.057.042.436,00	649.392.176,00	0,22%
2017	383.952.770.351,88	764.475.150,00	0,19%
2018	334.979.323.469,39	735.783.567,00	0,21%
2019	379.663.505.399,15	781.622.970,00	0,20%
2020	357.898.574.175,86	220.047.083,00	0,06%

*Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi*

### **2. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Cimahi tahun 2016-2020**

Dalam pembahasan rumusan masalah diperlukan suatu data sebagai bahan penunjang dan diharapkan dapat membantu mencapai hasil yang diperlukan (Nataniel and Hatta 2009). Data-data yang telah diambil tertera sebagai berikut ini:

**Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Cimahi Tahun 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	464.404.000,0 0	649.392.176,00	139,83%
2017	698.081.477,0 0	764.475.150,00	109,51%
2018	756.603.100,0 0	735.783.567,00	97,25%
2019	655.757.776,0 0	781.622.970,00	119,19%
2020	370.019.000,0 0	220.047.083,00	59,47%

*Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi*

### 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Cimahi Tahun 2016-2020

**Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Cimahi Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi	Target	Persentase	Efektivitas
2016	649.392.176,00	464.404.000,00	139,83%	Sangat Efektif
2017	764.475.150,00	698.081.477,00	109,51%	Sangat Efektif
2018	735.783.567,00	756.603.100,00	97,25%	Efektif
2019	781.622.970,00	655.757.776,00	119,19%	Sangat Efektif
2020	220.047.083,00	370.019.000,00	59,47%	Tidak Efektif

*Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi*

### 4. Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pajak hiburan di BAPPENDA Kota Cimahi, berikut Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan, yaitu :

- a. Melakukan penyuluhan.
- b. Melakukan pendataan.
- c. Melakukan pendaftaran baik secara langsung maupun ditetapkan secara jabatan.
- d. Melakukan kegiatan penagihan baik secara lisan, tulisan, maupun pemasangan media peringatan.
- e. Melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian, hingga pemeriksaan sesuai dengan PERDA (Peraturan Daerah) dan PERWAL (Peraturan Walikota) yang ada di Kota Cimahi. Yang berdasarkan pada undang undang no.28 tahun 2009.

## Pembahasan

### 1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Cimahi

Kontribusi dapat diartikan sebagai suatu sumbangan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk dimanfaatkan (Adolf 2020). Kontribusi dari pajak hiburan merupakan hasil dari pemungutan pajak hiburan yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan

asli daerah dari sektor pajak (Rizqiyah 2018).

Kontribusi pajak hiburan bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar partisipasi pajak hiburan dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Cimahi (Agustiana 2016).

Berdasarkan table 2 Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Cimahi terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,22%, sedangkan kontribusi terkecil terjadi di tahun 2020 sebesar 0,06%. Rata – rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kota Cimahi selama tahun 2016 – 2020 yaitu sebesar 0,20%. Berdasarkan data pada tabel 2 dan rata – rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Cimahi dari tahun 2016 – 2020.

Jika dilihat dari kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD selama tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 0,20%, masih terbilang sangat kurang. Kontribusi pajak hiburan bisa diartikan sangat kurang atau berperan kurang baik dalam peningkatan PAD karena berada di persentase 0 – 10%.

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan di Kota Cimahi pada tahun 2018 dan tahun 2020**

Berdasarkan tabel 3 Di Tahun 2016,2017 dan 2019 penerimaan pajak hiburan di Kota Cimahi mencapai target yang ditentukan. Tetapi di tahun 2018 dan di tahun 2020 tidak mencapai target. Di tahun 2018 hanya mencapai 97,25% dan di tahun 2020 hanya mencapai 59,47%. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pajak hiburan di BAPPENDA Kota Cimahi, berikut faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan di Kota Cimahi pada tahun 2018 dan tahun 2020, yaitu :

- a. Di tahun 2018, tidak mencapai target dikarenakan :
  - Ada Wajib Pajak Hiburan yang tutup.
  - Ada wajib pajak hiburan yaitu atraksi lumba-lumba hanya yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
  - Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak serta wajib pajak banyak yang menghindar sehingga menyulitkan pegawai.
  - Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak belum sepenuhnya baik.
- b. Di tahun 2020, tidak mencapai target dikarenakan :
  - adanya wabah Covid-19 sehingga tempat hiburan harus ditutup.
  - Masih adanya wajib pajak yang belum paham mengenai kewajiban pajaknya khususnya wajib pajak yang baru.
  - Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak serta wajib pajak banyak yang menghindar sehingga menyulitkan pegawai.
  - Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak belum sepenuhnya baik.

## **3. Efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap PAD Kota Cimahi**

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan efektivitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan dengan tujuan yang ditetapkan atau target (Lohonauman 2016). Jadi efektivitas penerimaan pajak

hiburan merupakan suatu alat yang mengukur kinerja pemungutan pajak hiburan antara realisasi yang didapat dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat efektivitas penerimaan pajak hiburan Kota Cimahi selama tahun 2016 – 2020 berkisar pada 97,25% - 139,83%. Pada tahun 2017 efektivitas pajak hiburan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 30,32% yaitu dari 139,83% menjadi 109,51%. Dan di tahun 2018 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebesar 12,26% yaitu dari 109,51% menjadi 97,25%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 kriteria efektivitasnya masih efektif atau baik. Akan tetapi di tahun 2019 mengalami kenaikan efektivitas dari tahun sebelumnya sebesar 21,94% yaitu dari 97,25% % menjadi 119,19%. Tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya, sebesar 59,72% yaitu dari 119,19% menjadi 59,47%. Tingkat efektivitasnya di tahun 2020 menjadi tidak efektif. Efektivitas penerimaan pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 139,83%, sedangkan efektivitas penerimaan pajak hiburan terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 59,47%.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hiburan selama tahun 2016 – 2019 selalu mencapai kriteria efektif, bahkan di tahun 2016, 2017 dan 2019 mencapai kriteria sangat efektif. Tetapi di tahun 2020 tidak efektif. Rata – rata efektivitas pajak hiburan Kota Cimahi selama tahun 2016 – 2020 yaitu sebesar 109,51%. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata penerimaan pajak hiburan sudah efektif karena mencapai target yang ditetapkan, meskipun di tahun 2018 dan 2020 realisasi pajak hiburan belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun begitu penerimaan pajak hiburan sudah efektif tetapi masih sangat kurang kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

#### **4. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pajak hiburan di BAPPENDA Kota Cimahi, berikut Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun secara media seperti spanduk dan sebagainya.
- b. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data.
- c. Melakukan pendaftaran baik secara langsung maupun ditetapkan secara jabatan
- d. Melakukan kegiatan penagihan baik secara lisan, tulisan, maupun pemasangan media peringatan.
- e. Melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian, hingga pemeriksaan sesuai dengan PERDA (Peraturan Daerah Kota) dan PERWAL (Peraturan Walikota) yang ada di Kota Cimahi. Yang berdasarkan pada undang undang no.28 tahun 2009.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan penulis dari hasil riset di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, maka penulis menyimpulkan: Kontribusi pajak hiburan Kota Cimahi terhadap pendapatan asli daerah dari tahun di tahun 2016 sampai 2020 berkisar antara 0,06% - 0,22% yang berarti kontribusinya sangat rendah terhadap PAD Kota Cimahi. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan di Kota Cimahi pada tahun 2018 dan tahun 2020, yaitu :2018, tidak mencapai target dikarenakan ada wajib pajak hiburan yang tutup. Ada wajib pajak hiburan yaitu atraksi lumba-lumba hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak serta wajib pajak banyak yang menghindar sehingga menyulitkan pegawai.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak belum sepenuhnya baik. Di tahun 2020, tidak mencapai target dikarenakan adanya wabah Covid-19 sehingga tempat hiburan harus ditutup. Masih adanya wajib pajak yang belum paham mengenai kewajiban pajaknya khususnya wajib pajak yang baru. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak serta wajib pajak banyak yang menghindar sehingga menyulitkan pegawai. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak belum sepenuhnya baik. Efektivitas penerimaan pajak hiburan selama tahun 2016 – 2020 selalu mencapai kriteria efektif, bahkan di tahun 2016, 2017 dan 2019 mencapai kriteria sangat efektif. Tetapi di tahun 2020 tidak efektif. Rata – rata efektivitas pajak hiburan Kota Cimahi selama tahun 2016 – 2020 yaitu sebesar 109,51%. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata penerimaan pajak hiburan sudah efektif karena mencapai target yang ditetapkan, meskipun di tahun 2018 dan 2020 realisasi pajak hiburan belum mencapai target yang ditetapkan. Strategi yang dilakukan BAPPENDA Kota Cimahi dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan: Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun secara media seperti spanduk dan sebagainya. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data. Melakukan pendaftaran baik secara langsung maupun ditetapkan secara jabatan Melakukan kegiatan penagihan baik secara lisan, tulisan, maupun pemasangan media peringatan. Melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian, hingga pemeriksaan sesuai dengan PERDA (Peraturan Daerah) dan PERWAL (Peraturan Walikota) yang ada di Kota Cimahi. Yang berdasarkan pada undang undang no.28 tahun 2009.

## BIBLIOGRAFI

- Adolf. 2020. “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.” 1: 7–8.
- AGUSTIANA, F. 2016. “Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.” : 1–33. <http://repository.unmuhjember.ac.id/855/>.
- Lohonauman, Indriani Luisa. 2016. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah Di Kabupaten Sitiro.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(1): 172–80.
- Meianto, Edy, Betri, and Cherrya Dhia Wenny. 2013. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pendapatan asli daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.” : 1–13.
- Nataniel, Dengen, and Heliza Rahmania Hatta. 2009. “Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.” 4(1): 47–54.
- Raco, Jozef. 2018. “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya.”
- Rizqiyah, Iftakhur. 2018. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap pendapatan asli daerah.” *e-Proceeding of Management* 5(2): 2316–29.
- Sani, Asrul. 2014. “PENERAPAN METODE K-MEANS Related Papers.” *Jurnal Teknologika* 1: 1–7.
- Setyobudi, Yustinus Farid. 2018. “PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM PENDAHULUAN Sejak Orde Reformasi , Pelaksanaan Otonomi Daerah Diharapkan Mampu Menjadikan Daerah Lebih Maju Dan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat Lebih Efektif Dan Efisien . Pemerintah Daerah Diberika.” *Jurnal Trias Politika* 2(2): 178–88.
- Simanjuntak, Kardin. 2015. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Praja* 07(02): 111–30.